

## Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia

Nita Safira<sup>1</sup>, Yudhi Hari Wibowo<sup>2</sup>

Diploma III Kebendaharaan Negara, Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, 15222

E-mail : [nitasafira99@gmail.com](mailto:nitasafira99@gmail.com) / 085868595231

### Abstrak

Penelitian ini membahas salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam mengukur keberhasilan di bidang pendidikan yaitu melalui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan Sekolah Menengah tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sederhana dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah dalam APBN setiap tahunnya selama tahun 2005-2019 belum mampu membuat APK dan APM di Indonesia tercapai secara maksimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah yang padat penduduk, daerah yang masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, daerah yang jarak dari rumah ke sekolah relatif jauh, daerah 3T, sehingga menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Penelitian ini juga menyarankan pemerintah melaksanakan program untuk menarik anak-anak yang tidak sekolah agar mau masuk sekolah atau paket kesetaraan A/B/C dan memastikan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu.

**Kata Kunci :** anggaran, pendidikan, APM, APK

*This study discusses one of the indicators used by the government in measuring success in the education sector, namely through the achievement of the Gross Enrollment Rate (APK) and Net Participation Rate (APM) for the levels of PAUD, SD / MI, SMP / MTS and Middle School in 2019. This research is a simple qualitative research using quantitative and qualitative data. The results of this study found that the increase in the education budget that has been allocated by the government in the APBN each year during 2005-2019 has not been able to make the APK and APM in Indonesia be maximally achieved. This research suggests that the government prioritizes the development of school infrastructure in densely populated areas, areas where there are still many school-age children who do not attend school, areas that are relatively far from home to school, 3T areas, so as to attract parents to send their children to school. This study also suggests that the government implement programs to attract non-school children to enter school or the A / B / C equivalency package and ensure that the distribution of assistance from the Program Indonesia Pintar (PIP) is accepted by children from underprivileged families.*

**Keywords:** budget, education, APM, APK

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah sektor penting untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas dan peradaban suatu negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sejak menjadi bangsa yang merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat konstitusi ini, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia selaku pemilik utama program-program pemerintah dalam bidang pendidikan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melaksanakan beberapa kebijakan penganggaran dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang layak.

Selain penyelenggaraan pendidikan, undang-undang juga mengamanatkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan terus menjadi fokus dan prioritas guna mencapai sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah dengan mengupayakan akses layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh penduduk dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan program ini adalah dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator keberhasilan ini disebut dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Seiring perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang menuntun dunia menuju era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim pada 2019 lalu mencetuskan sebuah konsep baru dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan jaman serta mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten dalam berbagai bidang guna menghadapi kemajuan di mana beberapa kompetensi yang dimiliki manusia akan semakin tergantikan oleh mesin dan teknologi. Dalam jurnal ini akan dijelaskan apakah indikator APK dan APM yang digunakan oleh pemerintah masih relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar” sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi di masa depan.

## **Tinjauan pustaka (*Literatur Review*)**

### **A. Tantangan Masa Depan Indonesia dan Konsep Pendidikan Merdeka Belajar**

Selain sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia juga tengah menghadapi sebuah persiapan besar menuju bonus demografi. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Selain itu, saat ini seluruh dunia juga sedang dihadapkan pada era VUCA, di mana hampir semua sektor kehidupan terdampak akan hal ini, tak terkecuali sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan garda terdepan bagi bangsa untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi tantangan jaman. Terlebih di era VUCA ini, kemajuan teknologi dapat menggeser bahkan menggantikan beberapa keterampilan yang dimiliki oleh manusia, saat itulah manusia dihadapkan pada sebuah gangguan yang dikenal sebagai disrupsi. Oleh karena itu, dalam menghadapi era VUCA dan disrupsi, manajemen sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada pengajaran dan pembelajaran yang membentuk manusia menjadi pintar dan berpengetahuan luas. Manajemen pendidikan di Indonesia harus mulai diarahkan pada pembentukan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi era kemajuan ini, salah satunya adalah dengan membentuk SDM yang memiliki keterampilan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan tidak dapat digantikan oleh mesin. Keterampilan-keterampilan tersebut seperti pemecahan masalah, kreativitas, berpikir kritis, manajemen orang, dan bernegosiasi.

Menjawab tantangan masa depan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, mencanangkan konsep pendidikan “Merdeka Belajar”. Tujuan yang ingin dicapai dari konsep ini adalah tercapainya output pendidikan yang menghasilkan kualitas lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi empat pokok kebijakan, antara lain: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Namun, objek perubahan dari konsep Merdeka Belajar ini bukan hanya para siswanya saja, termasuk juga guru, orang tua, kepala sekolah, bahkan sistem birokrasi pengelolaan sekolah sampai dukungan anggaran untuk bidang pendidikan turut menjadi objek perubahan. Secara garis besar, tujuan utama dari konsep pendidikan Merdeka Belajar adalah perubahan secara fundamental dalam mengakselerasi lahirnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing.

## **B. APK dan APM sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan di Indonesia**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal dari APM adalah 100%. APM dapat bernilai lebih dari 100 persen ketika banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif sederhana dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika dan Kementerian Keuangan yang dipublikasikan melalui situs Portal Data APBN Kementerian Keuangan. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa publikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sampel kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni tahun 2019 dari dua kementerian (Kemdikbud dan Kemenag) dan dibandingkan dengan Analisis Kinerja Anggaran Pendidikan dalam APBN. Perbandingan ini dilakukan untuk dapat melihat implementasi di lapangan atas kebijakan pelaksanaan anggaran pendidikan khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *explanatory research*, metode *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2014). Kajian mengembangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan melakukan pengujian variabel lain yang belum pernah dilibatkan dalam penelitian sesuai dengan perkembangan keilmuan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Skor PISA Indonesia

Menghadapi *cyber-physical system* sebagai akibat dari revolusi industri 4.0, aspek kualitas sumber daya manusia masih terdapat tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator skor *Programme For International Student Assessment* (PISA). Secara umum nilai PISA Indonesia masih rendah, dibandingkan negara dengan tingkat pengeluaran yang relatif sama. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 72 negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

**Diagram.1.** Skor *Programme For International Student Assessment* (PISA), 2018



*Sumber: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*


Melihat tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan adanya revolusi industri 4.0, era VUCA, dan disrupsi, kualitas pendidikan di Indonesia harus dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan baik dan

mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak negatif dari gelombang perubahan akibat kemajuan teknologi tersebut. Oleh karenanya perlu adanya program-program pemerintah yang menunjang peningkatan literasi yang meliputi tiga aspek; membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains.

## B . Kebijakan Anggaran dalam Bidang Pendidikan

Pemerintah bertekad untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat. Melalui amanat Pasal 31 UUD 1945, tekad tersebut diperkuat dengan adanya *mandatory spending* dimana negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, persentase anggaran pendidikan ditetapkan minimal 20 persen dari APBN. Secara efektif hal ini dimulai pada tahun 2009. Dalam 10 tahun terakhir Pemerintah telah memenuhi amanat UUD tersebut. Berikut pertumbuhan alokasi anggaran pendidikan lima belas tahun terakhir.


**Diagram.2.** Perkembangan Besaran Anggaran Pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2005-2020 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Portal APBN Kementerian Keuangan


Apabila diurai lebih detail, anggaran pendidikan tersebut dialokasikan ke beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang memegang program di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama merupakan K/L yang memiliki porsi paling besar pada anggaran pendidikan melalui K/L. Kemdikbud merupakan K/L dengan alokasi dana paling besar, hal ini dikarenakan Kemdikbud merupakan *leading* sektor pendidikan nasional.

**Diagram.3.** Komposisi Anggaran Pendidikan (dalam triliun rupiah)



Sumber: Portal APBN Kementerian Keuangan


**Gambar.1.** Komposisi Anggaran Pendidikan melalui K/L (dalam triliun rupiah)



Sumber: Portal APBN Kementerian Keuangan


Untuk tahun anggaran 2019 sendiri, pagu akhir Kemdikbud adalah sebesar Rp37,4 triliun, angka ini naik Rp1,4 triliun dari pagu APBN yang semula Rp36,0 triliun. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kemdikbud, anggaran ini digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas (2.054 ruang SD/SMP/SMA) sebesar Rp262,5 miliar, revitalisasi 300 SMK Rp571 miliar, Pelatihan Guru Melalui Kelompok Kerja Guru (101.288 orang) berbasis zonasi sebesar Rp386,67 miliar, beasiswa unggulan, *virtual server*, bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke Sekolah Garis Depan (3T) dan Bantuan Pemerintah untuk organisasi penyelenggaraan Pendidikan.

**Diagram.4.** Analisis Kinerja Anggaran Kemdikbud, 2015-2019



Sumber: Portal APBN Kementerian Keuangan

**Diagram.5.** Realisasi Anggaran Kemdikbud Per Jenis Belanja, 2018 - 2019



Sumber: Portal APBN Kementerian Keuangan

### C. Capaian APK dan APM

Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah dengan melihat ukuran partisipasi sekolah yang utama yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Cara menghitung APK adalah dengan menggunakan jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sebagai pembilang dengan tanpa melihat umur siswa sedangkan cara menghitung APM adalah dengan menggunakan jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sebagai pembilang dengan melihat kelompok usia standar pada jenjang masing-masing. Adapun angka penyebutnya baik untuk menghitung APK maupun APM sama-sama menggunakan kelompok usia standar di setiap jenjang pendidikan. Pengelompokan usia

standar (rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai) adalah sebagai berikut:

**Tabel.1.** Jenjang Pendidikan dan Kelompok Usia

PAUD	3-6 tahun
SD/MI Sederajat	7-12 tahun
SMP/MTS Sederajat	13-15 tahun
SM Sederajat	16-18 tahun

Sumber: Dashboard APK-APM Kemdikbud

Berikut capaian APK dan APM dari Kemdikbud dan Kemenag tahun 2011-2019:

**Diagram.4.** Perkembangan APK-APM (Kemdikbud dan Kemenag)



Sumber: Dashboard APK-APM Kemdikbud

Tabel.2. Target dan Capaian APK dan APM 2019


JENJANG	APK		APM	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
PAUD	77.2%	32.53%	-	-
SD/MI Sederajat	114.1%	103.5%	94.8%	92.88%
SMP/MTS Sederajat	106.9%	101.32%	82.2%	77.21%
SM Sederajat	91.6%	92.92%	67.5%	70.99%

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 (Bappenas)


#### D. Rasio Rombel dan Ruang Kelas


Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru, sebuah rombongan dianggap sah sebagai sebuah rombongan jika memiliki siswa minimal 20 orang dan adanya guru yang mengajar. Formula untuk menghitung indikator. Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah jumlah rombongan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Peta persebaran persentase rombongan terhadap ruang kelas ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Gambar.2. Sebaran Persentase Rombongan terhadap Ruang Kelas



Keterangan:







Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 (Bappenas)

## Pembahasan Hasil Penelitian

Konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud sejak 2019 merupakan sebuah batu loncatan dalam mengubah sistem pendidikan di Indonesia menuju era pendidikan yang lebih modern. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton dan kuno. Dalam implementasinya ke depan, penerapan kebijakan Merdeka Belajar ini memerlukan tiga dukungan utama, yaitu dari sisi sumber daya manusia, sistem birokrasi, dan dukungan anggaran negara terhadap program ini. Dari tiga hal ini, Kementerian Keuangan selaku pengelola anggaran negara telah memberikan dukungan terhadap segala bentuk program pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2005 hingga 2020 alokasi anggaran pendidikan di Indonesia selalu mengalami kenaikan, bahkan mulai tahun 2009 sesuai amanat konstitusi, alokasi anggaran pendidikan selalu di atas 20 persen dari total APBN. Selain melalui dukungan dari sektor keuangan, pendidikan di Indonesia juga didukung oleh sinergi dan kolaborasi kebijakan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana berita yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada 10 Februari 2020 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melakukan Konferensi Pers bersama yang diselenggarakan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pada konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjelaskan mengenai kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Sebagai salah satu penerima alokasi anggaran pendidikan yang paling besar, Kemdikbud selaku penanggung jawab utama dari program pemerintah di bidang pendidikan menetapkan sasaran strategis dalam bidang akses pendidikan yaitu “Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota” dan “Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar dan Menengah”. Namun, apabila melihat perkembangan APK dan APM selama 9 tahun terakhir (2011-2019), tidak ada kenaikan signifikan dari capaian APK dan APM di Indonesia, bahkan APK untuk PAUD mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Di antara keempat jenjang pendidikan, hanya jenjang sekolah menengah (SM) yang cenderung mengalami kenaikan. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian APK dan APM yang diperoleh pada tahun 2019 masih belum mencapai target nasional.

Capaian APK dan APM tersebut tentu tidak sebanding dengan kenaikan anggaran pendidikan. Berdasarkan tinjauan, ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian APK dan APM ini belum optimal, yaitu:

1. Masih banyak satuan PAUD yang belum terdata di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) terutama lembaga PAUD yang keberadaannya di daerah terpencil dan minim akses internet sehingga belum masuk dalam perhitungan APK.
2. Adanya dampak dari tren sosial yg menunjukkan adanya keinginan orang tua memilih menyekolahkan putra-putrinya melalui lembaga *homeschooling*, sehingga mengakibatkan pertumbuhan siswa SD dan SMP rendah bahkan cenderung menurun.
3. Pembangunan ruang kelas baru lebih mempertimbangkan untuk memenuhi rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, sehingga tidak mendorong tersedianya ruang kelas untuk menambah daya tampung.
4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal belum berhasil menarik anak tidak sekolah (ATS) untuk kembali ke sekolah, karena implementasinya pada tahun 2019 masih pada tahap pendataan.
5. Rendahnya pendapatan orang tua/wali siswa sehingga alokasi dana untuk pendidikan menjadi kurang bahkan tidak ada, hal ini menyebabkan banyaknya kasus anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan keterbatasan biaya dan memilih untuk langsung bekerja.

Selain kelima faktor tersebut, berdasarkan tinjauan penulis, capaian atas APK dan APM ini tidak dapat sepenuhnya dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses layanan pendidikan. Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, bahwa pendidikan memiliki tujuan jangka panjang mencetak generasi dan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu beradaptasi serta menghadapi kemajuan teknologi. Jika demikian, maka seharusnya layanan pendidikan informal dan nonformal

seperti *homeschooling*, kursus, pelatihan, atau komunitas belajar yang disediakan organisasi non-profit dan lembaga non-pemerintah dihitung sebagai salah satu nilai dalam perhitungan APK dan APM. Hal ini dikarenakan tidak semua rakyat Indonesia memiliki fasilitas untuk mengakses pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah, namun di sisi lain mereka yang mengenyam pendidikan melalui institusi informal dan non formal tersebut juga mengarah kepada pencapaian sumber daya manusia yang unggul dan memiliki keterampilan.

Ditinjau dari realisasi anggaran di Kemdikbud tahun 2018-2019, pos belanja modal menjadi salah satu pos dengan pengeluaran paling kecil dibandingkan pos belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial. Padahal melihat rasio jumlah rombel terhadap ruang kelas, beberapa daerah di Indonesia masih berada di zona merah (di atas 100), hal ini menandakan bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia masih belum ideal untuk jumlah rombel yang ada.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa capaian atas APK dan APM selama 10 tahun terakhir ini masih belum optimal dan tidak sebanding dengan alokasi anggaran pendidikan yang terus naik. Terdapat beberapa faktor penyebab belum optimalnya capaian APK dan APM. Hasil penelitian dan observasi penulis memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan capaian APM dan APK, yaitu:

1. Memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) di daerah yang padat penduduk, daerah yang masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, daerah yang jarak dari rumah ke sekolah relatif jauh, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), sehingga menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.
2. Melaksanakan program untuk menarik anak-anak yang tidak sekolah agar mau masuk sekolah atau paket kesetaraan A/B/C.
3. Memastikan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu.
4. Mempermudah regulasi pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat dan memasukkan lembaga pendidikan informal sebagai salah satu indikator perhitungan APK dan APM.
5. Melakukan sinergi dan koordinasi yang terus menerus antara K/L yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (wakil Pemerintah Daerah untuk pusat), dan Badan Pusat Statistika dalam hal pelaksanaan program-program penunjang pendidikan maupun sinkronisasi data pendidikan.

## **RUJUKAN**

- [1] Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [2] Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [3] Panji Hendrarso. 2020. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi menuju Era VUCA : Studi Fenomenologi Pada Perguruan Tinggi Swasta, vol. 7, no. 2
- [4] Muhammad Yamin, Syahrir. 2020. Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran), vol. 6, no. 1
- [5] Meylan Saleh. 2020. Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNG
- [6] Yosep Dwi Kristanto. 2020. Covid 19, Merdeka Belajar, dan Pembelajaran Jarak Jauh
- [7] Dini Amaliah. 2015. Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin, vol. 2, no.3
- [8] Nofri Hendri. 2020. Merdeka Belajar; antara Retorika dan Aplikasi, vol. 8, no. 1
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Portal Data APBN Kementerian Keuangan". <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/> (Diakses 9 Desember 2020)
- [10] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "APK/APM Kemdikbud dan Kemenag Indonesia". <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/> (Diakses 10 Desember 2020)
- [11] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Sistem Pendukung Kebijakan *Decision Support System* (DSS)". <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/> (Diakses 10 Desember 2020)